

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Belanja Modal

Kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh pemerintah dalam mengalokasikan belanjanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2020, belanja didefinisikan sebagai anggaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), sehingga terjadi pengurangan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode bersangkutan tanpa memperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja pemerintah umumnya bersifat *expendable* dan intrakomptabel. Belanja modal yang bersifat intrakomptabel, dinyatakan sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Arini (2017) menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana berkualitas sehingga terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Suatu belanja dikatakan sebagai belanja modal apabila telah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut.

1. Pengeluaran dilakukan untuk memperoleh aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
2. Aset yang diperoleh melalui pengeluaran anggaran digunakan untuk kegiatan pemerintahan daerah

3. Aset yang diperoleh harus memenuhi batas minimal kapitalisasi.

Adapun beberapa kriteria lainnya yang termuat, yaitu:

1. Aset harus memiliki bentuk atau berwujud
2. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal
3. Aset tetap yang diperoleh digunakan untuk memfasilitasi kegiatan operasional bukan untuk diperjualbelikan.
4. Aset tetap yang diperoleh dimaksudkan untuk digunakan.

Permendagri No.64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjelaskan bahwa batas minimum kapitalisasi aset tetap telah diatur dalam peraturan kepala daerah masing-masing, dalam hal ini Peraturan Gubernur Jambi No. 16 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang juga tertulis dalam Buletin Teknis 04, belanja modal dilaksanakan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan anggaran yang dikeluarkan dalam rangka pengadaan aset yang melebihi batas minimum kapitalisasi dengan manfaat lebih dari satu tahun, dimaksudkan untuk kegiatan operasional pemerintah. Pengeluaran atau biaya lanjutan yang berkaitan langsung dengan penambahan aset yang diperoleh, disatukan dalam nilai belanja modal.

2.2 Klasifikasi Belanja Modal

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah seperti sewa, pembelian, perataan, balik nama, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sampai dengan kondisi tanah tersebut telah siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan berkaitan langsung dengan peralatan dan mesin, seperti pembelian, penggantian perbaikan, penambahan, peningkatan kinerja hingga peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan Gedung dan bangunan, seperti perencanaan, penambahan, pemeliharaan yang dapat meningkatkan kapasitas gedung dan bangunan hingga kondisi gedung dan bangunan siap untuk dipakai.

4. Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan jalan, irigasi dan

jaringan, seperti pengadaan, perbaikan, pemeliharaan, peningkatan kapasitas sampai jalan/irigasi/jaringan tersebut telah siap untuk digunakan.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya adalah anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembelian, penggantian, pemeliharaan, peningkatan terhadap belanja modal yang tidak termasuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan, seperti barang peninggalan sejarah, hewan dan lain-lain.

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi menjadi sumberdaya dalam pengalokasian pengeluaran dengan menunjang terwujudnya pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas berdasarkan kebutuhan daerah melalui anggaran belanja modal. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga mendorong pengeluaran untuk modal. Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan suatu daerah dapat didorong oleh belanja modal melalui DAU. Terdapat dua faktor yang tidak mempengaruhi belanja modal diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). DAK umumnya dialokasikan ke daerah-daerah yang tertinggal dan memiliki kinerja keuangan yang belum memumpuni, sehingga DAK yang tinggi maupun rendah digunakan oleh daerah tertinggal agar seimbang dengan daerah-daerah lainnya. Adanya SILPA tidak menambahkan anggaran tahun selanjutnya untuk meningkatkan belanja, melainkan menunjukkan kurangnya pengelolaan belanja suatu daerah karena tidak memakai seluruh anggaran. SILPA

yang tinggi membuktikan pengelolaan keuangan suatu daerah kurang maksimal. (Febriana dan Praptoyo, 2015)

2.4 Kebijakan Akuntansi Belanja Modal

2.4.1 Pengakuan Belanja Modal

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pengakuan belanja menurut basis kas terjadi saat adanya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan menurut basis akrual, pengakuan belanja terjadi saat kewajiban untuk melunasi belanja dilaksanakan atau saat manfaatnya diperoleh. Pengeluaran yang terjadi melalui bendahara pengeluaran diakui ketika pengeluaran tersebut disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai unit fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, pengakuan aset tetap terjadi apabila manfaat ekonomi di masa depan didapatkan dan hak kepemilikan dari suatu aset telah beralih.

Pengakuan aset tetap menjadi lebih andal diakui apabila didukung oleh bukti yang sah secara hukum. Bukti hak kepemilikan atas tanah yang sah dapat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Milik (SHM), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL). Pengakuan peralatan dan mesin terjadi saat terbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan lainnya. Bukti yang sah untuk pengakuan gedung dan bangunan juga dapat berupa akte jual beli atau BAST. Pengakuan jalan,

irigasi, dan jaringan terjadi saat hak kepemilikannya berpindah disertai bukti yang sah.

BAST akan mendetailkan nilai aset tetap, sehingga jumlah nominal yang akan dibayar tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dicairkan dananya. Menurut Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan pembayaran belanja modal dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pembayaran langsung (LS) tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran dan pembayaran dengan uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan mekanisme UP. SPM-LS mencairkan dana yang berasal dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), sedangkan SPM-UP mencairkan dana yang berasal dari uang persediaan. Dengan demikian, pengeluaran kas dapat terjadi dengan adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan berdasarkan SPM.

2.4.2 Pengukuran Belanja Modal

Dengan berlandaskan pada PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya. Nilai perolehan suatu aset tetap meliputi biaya perolehan dan biaya lain yang secara langsung membawa suatu aset ke dalam kondisi siap untuk dipakai sesuai dengan penggunaan aset tersebut, seperti biaya perencanaan dan pengawasan, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, perlengkapan. Apabila aset yang diperoleh tidak memiliki nilai, maka aset tersebut diukur sebesar nilai wajar ketika diperoleh. Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

menjelaskan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga perolehan aset ditambah seluruh belanja yang berhubungan dengan pengadaan aset sampai aset tersebut siap untuk digunakan.

Biaya yang dikeluarkan melalui belanja setelah pengadaan aset digabung dengan nilai aset yang telah memenuhi batas minimum kapitalisasi. Hal ini tidak berlaku bagi aset berupa tanah dan jalan, irigasi dan jaringan dikarenakan berapapun biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya harus dikapitalisasi seluruhnya ke nilai aset tersebut tanpa harus memenuhi satuan minimum. Biaya-biaya yang mempengaruhi pengukuran tanah, meliputi biaya penimbunan, pematangan, pengurusan sertifikat, biaya pemusnahan bangunan tua, honor panitia, biaya peningkatan bukti kepemilikan tanah, dan biaya lainnya yang keluar dalam proses tanah tersebut siap dipakai. Aset berupa peralatan dan mesin memiliki biaya yang mempengaruhi pengukuran nilai perolehan, seperti biaya pembelian, biaya instalasi, biaya pengangkutan dan biaya langsung lainnya. Biaya-biaya yang mempengaruhi pengukuran aset tetap berupa gedung dan bangunan secara swakelola, meliputi biaya langsung untuk bahan baku, tenaga kerja, biaya tidak langsung, biaya sewa, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengurusan IMB, notaris, pajak, biaya perizinan, konsultan dan lain-lain. Pengukuran jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan nilai perolehannya termasuk biaya konstruksi, biaya kontrak konstruksi, biaya pembongkaran hingga jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

2.4.3 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja pada Laporan Keuangan, belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sebagai pengeluaran belanja, dalam Laporan Arus Kas (LAK) disajikan ke dalam kelompok Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). PSAP Nomor 2 menjelaskan bahwa dalam LRA, belanja disajikan sesuai dengan jenis belanjanya, seperti belanja modal, belanja operasi dan belanja lain-lain/tak terduga. Untuk kepentingan manajerial, belanja menurut organisasi disajikan pada LRA dan CaLK, sedangkan menurut fungsi, belanja hanya disajikan pada CaLK. Menurut PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas, Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan kelompok, yaitu operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Pengeluaran kas berupa belanja modal dimasukkan dalam kelompok investasi aset non keuangan. Sesuai dengan PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, suatu pengungkapan dikatakan memadai apabila menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan, menungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, serta menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.